



Dinas Perhubungan
JALAN ALOON-ALOON UTARA NOMOR 9, PONOROGO, JAWA TIMUR, INDONESIA. 63413
0352485015
perhubungan.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Perhubungan

Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Bidang Perhubungan

No. SK :

Persyaratan

1. Secara tertulis (membuat surat pengaduan)
2. Telephone/ Whatsapp (0813 3737 8080)
3. Facebook : Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo
4. Instagram : dishubpo
5. Website : <https://perhubungan.ponorogo.go.id/>
6. Tatap muka datang langsung ke kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengaduan di sampaikan melalui sarana pengaduan yang telah disediakan dilengkapi dengan identitas yang jelas pada Sekretariat Dinas Perhubungan
2. Sekretariat meneruskan surat pengaduan kepada Kepala Dinas
3. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Ponorogo memerintahkan Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPT yang terkait dengan pengaduan masyarakat tersebut untuk menindak lanjuti pengaduan masyarakat
4. Sekretaris/Bidang/UPT yang terkait menyusun konsep jawaban pengaduan yang berisi penjelasan tindak lanjut atas pengaduan tersebut dan bilamana perlu berisi kesanggupan untuk perbaikan terhadap pelayanan
5. Sekretariat/Bidang/UPT yang terkait melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan
6. Melaporkan kepada pengadu bahwa pengaduan sudah ditindaklanjuti

Waktu Penyelesaian

3 Hari

maksimal 3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanggapan terhadap pengaduan masyarakat dan perbaikan kinerja pelayanan



Dinas Perhubungan
JALAN ALOON-ALOON UTARA NOMOR 9, PONOROGO, JAWA TIMUR, INDONESIA. 63413
0352485015
perhubungan.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Perhubungan

Pengaduan Layanan

1. Secara tertulis (membuat surat pengaduan)
2. Telephone/ Whatsapp (0813 3737 8080)
3. Facebook : Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo
4. Instagram : dishubpo
5. Website : <https://perhubungan.ponorogo.go.id/>
6. Tatap muka datang langsung ke kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo